

**YAYASAN PENDIDIKAN PERTIWI
KABUPATEN GUNUNGKIDUL**
Alamat : JL.Melati, Purbosari, Wonosari, Gunungkidul

**SURAT KEPUTUSAN
YAYASAN PENDIDIKAN PERTIWI KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR : 08 /KPTS /YPP/1/2013
TENTANG
PENDIRIAN KELOMPOK BERMAIN PERTIWI**

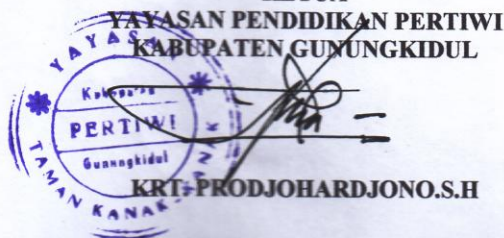
- Menimbang** : Bahwa dipandang perlu segera mendirikan Kelompok Bermain Pertiwi dimasing-masing Kecamatan di wilayah Kabupaten Gunungkidul
- Mengingat** : 1. Instruksi Bupati Kabupaten Gunungkidul tahun 1974
2. Anggaran Dasar Yayasan Pendidikan Pertiwi Kabupaten Gunungkidul Tahun 1974
3. Hasil Musyawarah Pengurus Yayasan Pendidikan Pertiwi Kabupaten Gunungkidul Tentang Pendirian Kelompok Bermain.
- Memperhatikan** : 1. Setiap Kecamatan Membutuhkan tempat pendidikan yaitu Kelompok Bermain
2. Segera mendirikan Kelompok Bermain Pertiwi di masing Kecamatan

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- Pertama** : Mendirikan Kelompok Bermain
Nama : KB PERTIWI
Alamat : Semin, Semin, Semin, Gunungkidul
Berdiri Tanggal : 1 JANUARI 2013
- Kedua** : Sesuai dengan Keputusan bersama antara Pengurus Yayasan Pendidikan Pertiwi Kabupaten Gunungkidul dengan pemerintah Desa SEMIN tentang persetujuan pendirian Kelompok Bermain Pertiwi
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku pada tanggal yang ditetapkan

Ditetapkan di : Wonosari
Pada Tanggal : 01 Januari 2013

KETUA





PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA

Alamat : Jl. Pemuda 32, Baleharjo Wonosari 55801 ☎ (0274) 391191

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

KABUPATEN GUNUNGKIDUL

NOMOR 421 / 266 /KPTS/2013

TENTANG

**PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN KELOMPOK BERMAIN PERTIWI
SEMIN, DESA SEMIN, KECAMATAN SEMIN**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

- Menimbang** : a. bahwa Kelompok Bermain PERTIWI Semin, Desa Semin, Kecamatan Semin telah melaksanakan kegiatan pembelajaran pendidikan anak usia dini dan menyampaikan surat permohonan ijin operasional Nomor : 04/KB.PTW/XI/2013, tanggal 1 Nopember 2013;
- b. bahwa lembaga sebagaimana tersebut butir a dinyatakan layak untuk melaksanakan layanan program pendidikan anak usia dini dan layak untuk diberikan ijin operasional penyelenggaraan Kelompok Bermain;
- c. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana tersebut butir a dan butir b dipandang perlu menerbitkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul tentang Pemberian Ijin Operasional Penyelenggaraan Kelompok Bermain PERTIWI Semin, Desa Semin, Kecamatan Semin
- Mengingat** : 1. Undang-Undang No 20 tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
3. Peraturan Pemerintah No 37 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
4. Peraturan Pemerintah No 39 tahun 1999 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2010;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Dinas-dinas Daerah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan
KESATU : Memberikan ijin operasional penyelenggaraan program pendidikan anak usia dini program layanan Kelompok Bermain kepada lembaga/Kelompok Bermain PERTIWI **Semin**, Desa Semin, Kecamatan Semin.
- KEDUA : Kewajiban lembaga sebagaimana tersebut Diktum KESATU Keputusan ini adalah :
1. Menyelenggarakan proses pembelajaran sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku,
 2. Menyampaikan laporan penyelenggaraan program kepada Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga setiap 3 bulan sekali.
- KETIGA : Ijin operasional penyelenggaraan program akan batal dengan sendirinya apabila dalam waktu 1 (satu) tahun penyelenggara tersebut ternyata tidak dapat menyelenggarakan sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan masa berlaku selama 3 (tiga) tahun dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Wonosari

pada tanggal 7 November 2013



Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga
Kabupaten Gunungkidul

Drs. SUDODO, MM
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 195910241984031007

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Gunungkidul.
2. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Propinsi D.I.Y